




**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 31 TAHUN 2012**

TENTANG

**Pembentukan, Organisasi Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendidikan Unggul
dan Terpadu Bertaraf Internasional pada Dinas
Pendidikan Provinsi Lampung**



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2013**



GUBERNUR LAMPUNG

**RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 31 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PENGELOLAAN PENDIDIKAN UNGGUL DAN TERPADU
BERTARAF INTERNASIONAL PADA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI LAMPUNG**



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2012**



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 31 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN PENDIDIKAN UNGGUL DAN TERPADU BERTARAF INTERNASIONAL PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan sektor pendidikan di Provinsi Lampung pada khususnya, Pemerintah Provinsi Lampung perlu mendirikan Sekolah Unggul dan Terpadu bertaraf Internasional dalam rangka menciptakan dan tersedianya Sumber Daya Manusia yang unggul guna mendukung pembangunan di Provinsi Lampung;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas dan dalam rangka efektivitas dan optimalisasi dalam mewujudkan tujuan dimaksud, perlu dibentuk lembaga untuk menyelenggarakan pengelolaan sekolah tersebut;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf b di atas, sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung, perlu dibentuk Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN PENDIDIKAN UNGGUL DAN TERPADU BERTARAF INTERNASIONAL PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Pendidikan Unggul dan Terpadu Bertaraf Internasional pada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
8. Pendidikan Unggul dan Terpadu Bertaraf Internasional adalah Lembaga Pendidikan Unggul dan Terpadu Bertaraf Internasional yang berada dibawah pengelolaan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
9. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Unggul dan Terpadu Bertaraf Internasional pada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
10. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah Unggul dan Terpadu Bertaraf Internasional pada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
11. Dewan Guru adalah Dewan Guru pada Pendidikan Unggul dan Terpadu Bertaraf Internasional pada pada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Pendidikan Unggul dan Terpadu Negeri Unggul dan Terpadu Bertaraf Internasional pada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis dinas dalam penyelenggaraan program pengelolaan pendidikan sekolah yang bertaraf Internasional unggul dan terpadu di Provinsi Lampung yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 4

- (1) UPTD mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan penyelenggaraan Pengelolaan Pendidikan dalam penyusunan kebijakan dan operasional pendidikan Unggul dan Terpadu Bertaraf Internasional mulai jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan perguruan tinggi.
 - b. mengkoordinasikan penyediaan tenaga kependidikan dan penyusunan kebijakan Pengelolaan Pendidikan Unggul dan Terpadu Bertaraf Internasional.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan program penyelenggaraan pendidikan sekolah yang unggul dan terpadu bertaraf Internasional mulai dari pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi;
 - b. penyelenggaraan pendidikan sekolah yang unggul dan terpadu bertaraf Internasional;
 - c. penyiapan bahan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan pendidikan sekolah bertaraf Internasional; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB III
ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendidikan dan Kurikulum;
 - d. Seksi Kesiswaan dan Asrama; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan struktur organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Rincian Tugas
Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas, memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan proses pendidikan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) dan melakukan pembinaan kepada siswa-siswi sesuai dengan keahlian dan keterampilannya serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rincian tugas Kepala UPTD, adalah sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijaksanaan operasional, pengaturan, perencanaan dan penetapan anggaran penyelenggaraan pendidikan unggul dan terpadu bertaraf Internasional;
 - b. memimpin dan mengendalikan proses belajar mengajar siswa-siswi;
 - c. melaksanakan perumusan kegiatan belajar mengajar (KBM) yang bertaraf Internasional;
 - d. melaksanakan penyiapan data dan informasi kesiswaan dan wali murid;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi kesiswaan;
 - f. melaksanakan koordinasi atas pengelolaan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan unggul dan terpadu bertaraf Internasional;
 - g. melaksanakan data sistem manajemen pendidikan sekolah unggul dan terpadu bertaraf Internasional; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Rincian tugas Kepala Sekolah, sebagai berikut:
 - a. memimpin dan mengendalikan proses belajar mengajar siswa-siswi;
 - b. melaksanakan perumusan kegiatan belajar mengajar (KBM) yang bertaraf Internasional;
 - c. melaksanakan penyiapan data dan informasi kesiswaan dan wali murid;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kesiswaan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan penunjang teknis dan administratif, perencanaan, pembinaan/pengendalian dalam urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, organisasi dan tatalaksana, hukum dan hubungan masyarakat, perlengkapan dan kerumahtanggaan pengelolaan pendidikan Unggul dan Terpadu Bertaraf Internasional.

(2) Rincian Tugas Sub Bagian Tata Usaha, adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan urusan perencanaan, penyusunan program, sistem informasi dan pelaporan serta koordinasi penyelenggaraan pendidikan sekolah unggul dan terpadu bertaraf Internasional;
- b. melaksanakan pelayanan dan koordinasi pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. melaksanakan pelayanan dan koordinasi pelaksanaan urusan keuangan;
- d. melaksanakan pelayanan dan koordinasi pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana, hukum dan hubungan masyarakat;
- e. menyelenggarakan pelayanan dan koordinasi pelaksanaan urusan umum, kerumahtanggaan, dan perlengkapan administrasi Lembaga pendidikan Unggul dan Terpadu bertaraf Internasional; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Seksi Pendidikan dan Kurikulum

Pasal 8

(1) Seksi Pendidikan dan Kurikulum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan dan koordinasi dalam penetapan kurikulum sekolah yang bertaraf Internasional.

(2) Rincian tugas Seksi Pendidikan dan Kurikulum, sebagai berikut:

- a. melaksanakan perumusan kebijaksanaan kurikulum sekolah bertaraf Internasional;
- b. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kurikulum sekolah bertaraf Internasional;
- c. melaksanakan penyediaan data dan bahan kurikulum pendidikan sekolah bertaraf Internasional; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 4

Seksi Kesiswaan dan Asrama

Pasal 9

(1) Seksi Kesiswaan dan Asrama mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan dan koordinasi dalam penyediaan dan penetapan kesiswaan dan asrama.

(2) Rincian tugas Seksi Kesiswaan dan Asrama, adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan perumusan kebijaksanaan kesiswaan dan asrama siswa;
- b. melaksanakan penyediaan data kesiswaan dan asrama siswa;
- c. menyiapkan usulan pengadaan kesiswaan dan asrama kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kesiswaan dan asrama siswa; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis UPTD sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (2), dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Kepala UPTD dapat mengusulkan Calon Kepala Sekolah kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi belajar mengajar di sekolah, maka Kepala Sekolah dapat mengusulkan calon Wakil Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala UPTD untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- (4) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural dan dalam jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Non Struktural Umum (NSU) pada UPTD diangkat dan diberhentikan dari dan ke Jabatan Non Struktural Umum oleh Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi, serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun satuan organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan UPTD bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan UPTD bertanggungjawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan selanjutnya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.
- (7) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan UPTD wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 14

Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugas sehari-hari, maka Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi pada UPTD melakukan tugas-tugas Kepala UPTD.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Untuk menjamin efisiensi dan efektifnya kinerja UPTD, maka keberadaan UPTD terus menerus dilakukan evaluasi.
- (2) UPTD akan dilakukan penghapusan, perubahan status dari UPTD menjadi Satuan Tugas, dan penggabungan dengan UPTD yang lain, apabila:
 - a. Tidak atau kurang dibutuhkan lagi dalam pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat;
 - b. Tidak atau kurang diperlukan lagi bagi efektifitas tugas operasional Dinas yang bersangkutan;
 - c. Tidak atau kurang bermanfaat, dalam arti apabila perbandingan kemanfaatannya dengan beban biaya yang dikeluarkan untuk operasional UPTD tersebut lebih besar beban pembiayaan bagi Pemerintah Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Bagi UPTD yang terkena perampingan, semua jabatan struktural yang ada mejadi gugur dan para pejabat struktural diberhentikan dari jabatan strukturalnya oleh Gubernur.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan setelah mendapat persetujuan Gubernur.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 23 November 2012
GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

SJACHROEDIN Z.P.


Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 23 November 2012
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. BERLIAN TIHANG, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19601119 198803 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 51- / 2012 TAHUN 2012
TANGGAL : 25-11-2012 2012

**BAGAN STRUKTUR
ORGANISASI UPTD PENGELOLAAN PENDIDIKAN UNGGUL DAN TERPADU
BERTARAF INTERNASIONAL PADA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI LAMPUNG**



GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.